



SALINAN

**BUPATI SERUYAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali;
  - b. bahwa masih banyak objek retribusi jasa usaha yang ada di wilayah Kabupaten Seruyan belum diatur dalam peraturan daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 425, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN**

**Dan**

**BUPATI SERUYAN**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN NOMOR  
3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2011 Nomor 22 Seri C) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 7 disesuaikan menjadi:

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau

kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Seruyan dengan persetujuan Kepala Daerah.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
  18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  19. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 8**

Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai berikut :

**A. PENGGUNAAN TANAH :**

Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame Rp. 5.000,-/ m<sup>2</sup>/ bulan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang digunakan untuk usaha ditetapkan sebesar Rp. 2.000,-/ m<sup>2</sup> / bulan

**B. PENGGUNAAN GEDUNG/ BANGUNAN :**

1. Gedung Olah Raga Kuala Pembuang, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Kegiatan Pembinaan Olah Raga :

- Bulu Tangkis	Rp250.000,-/ Bulan
- Tennis Meja	RP250.000,-/ Bulan

- b. Untuk acara Event Khusus Rp150.000,-/Hari
- c. Untuk Perorangan Rp5.000,- /siang/malam
- d. Untuk Kegiatan komersil selain huruf a dan b Rp500.000,-/Hari

2. Gedung Serba Guna Kuala Pembuang + Sound System, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi:

Siang Hari	Rp500.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp700.000,-/Hari

b. Untuk Keperluan Umum :

Siang Hari	Rp600.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp1.100.000,-/Hari

c. Untuk Keperluan Komersil :

Siang Hari	Rp700.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp1.100.000,-/Hari

3. Gedung Serba Guna Hanau, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi:

Siang Hari	Rp250.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp500.000,-/Hari

b. Untuk Keperluan Umum :

Siang Hari	Rp300.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp600.000,-/Hari

c. Untuk Keperluan Komersil :

Siang Hari	Rp350.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp700.000,-/Hari

4. Gedung Olah Raga Hanau + Sound System, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi:

Siang Hari	Rp400.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp700.000,-/Hari

b. Untuk Pembinaan

Siang Hari	Rp5.000,-/ Hari/Orang
Malam Hari	Rp5.000,-/Hari/Orang
Club	Rp250.000.-/bulan

c. Untuk Keperluan Umum :

Siang Hari	Rp500.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp1.000.000,-/Hari

## d. Untuk Keperluan Komersil :

Siang Hari	Rp600.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp1.100.000,-/Hari

5. Aula Setda + Sound System, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

## a. Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi:

Siang Hari	Rp300.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp500.000,-/Hari

## b. Untuk Keperluan Umum :

Siang Hari	Rp400.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp1.000.000,-/Hari

## c. Untuk Keperluan Komersil :

Siang Hari	Rp500.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp1.000.000,-/Hari

6. Aula Perangkat Daerah + Sound System, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

## a. Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi:

Siang Hari	Rp300.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp500.000,-/Hari

## b. Untuk Keperluan Umum :

Siang Hari	Rp400.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp700.000,-/Hari

## c. Untuk Keperluan Komersil :

Siang Hari	Rp400.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp700.000,-/Hari

7. Aula Kecamatan + Sound System, besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

## a. Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi:

Siang Hari	Rp250.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp400.000,-/Hari

## d. Untuk Keperluan Umum :

Siang Hari	Rp300.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp600.000,-/Hari

## e. Untuk Keperluan Komersil :

Siang Hari	Rp300.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp600.000,-/Hari



## 8. Bangunan Mess Pemerintah Daerah/ Mess Kecamatan :

## a. Mess Pemda

- Kamar Standar	Rp150.000,-/ Hari
- Kamar VIP	Rp200.000,-/Hari

## b. Mess Kecamatan

- Kamar Standar	Rp75.000,-/ Hari
- Kamar VIP	Rp100.000,-/Hari

## 9. Bangunan Kios/ Toko

## a. Kios /Toko Kabupaten Permanen Bagian Bawah

- Depan	Rp200.000,-/Blok/Bulan
- Tengah	Rp150.000,-/Blok/Bulan
- Belakang	Rp100.000,-/Blok/Bulan

## b. Kios/ Toko Kabupaten Permanen Bagian Atas

- Depan	Rp150.000,-/Blok/Bulan
- Tengah	Rp125.000,-/Blok/Bulan
- Belakang	Rp75.000,-/Blok/Bulan

## c. Kios/ Toko Kabupaten Semi permanen

Luas $\geq$ 12 (M <sup>2</sup> )	Rp500,-/Meter/Hari
Luas $\leq$ 12 (M <sup>2</sup> )	Rp400,-/Meter/Hari

## d. Kios/Toko Kecamatan Permanen

- Depan	Rp100.000,-/Blok/Bulan
- Tengah	Rp75.000,-/ Blok/Bulan
- Belakang	Rp50.000,-/ Blok/Bulan

## e. Kios /Toko Kecamatan Semi Permanen

Luas $\geq$ 12 (M <sup>2</sup> )	Rp200,-/Meter/Hari
Luas $\leq$ 12 (M <sup>2</sup> )	Rp150,-/Meter/Hari

## 10. Lapak, Warung dan Gerobak

Lapak	Rp1.000/Lapak/ Hari
Warung Makan dan Minum yang Buka Siang Hari	Rp5.000/Warung/ Hari
Gerobak Jamu dan Kue yang Buka Siang Hari	Rp1.000/Gerobak/ Hari
Warung Makan dan Minum yang Buka Malam Hari	Rp5.000/Warung/ Hari
Gerobak Jamu dan Kue yang Buka Malam Hari	Rp1.000/Gerobak/ Hari

## 11. Bangunan Lainnya

## a. Stadion/ Lapangan Sepak Bola Kual Pembuang:

- Keperluan Pembinaan	Rp10.000/2 Jam/Club
- Kegiatan Sosial dan Pemerintah :	

a. Siang Hari	Rp300.000,-/Hari
b. Malam Hari	Rp300.000,-/Hari
- Kegiatan Komersial	Rp1.000.000 /Hari

## b. Stadion/ Lapangan Sepak Bola Hanau

- Kegiatan Khusus	Rp300.000,-/Hari
- Keperluan Pembinaan	
a. Club	Rp10.000/4 Jam/Club
b. Club	Rp250.000,- /Bulan/club
- Kegiatan Komersial	Rp500.000,-/Hari

## c. Lapangan Bulu Tangkis

- Kegiatan Pembinaan	
a. Club	Rp250.000,-/Bulan
b. Perorangan	Rp5.000.-/4 jam/orang
- Untuk Acara/ Even Khusus :	
a. Siang	Rp125.000,-/Hari
b. Malam	Rp125.000,-/Hari
- Kegiatan Lainnya :	
a. Siang	Rp275.000,-/Hari
b. Malam	Rp275.000,-/Hari

## d. Gedung Tenis Meja

- Untuk Pembinaan	
a. Club	Rp250.000,-/Bulan
b. Perorangan	Rp5.000.-/4 jam/orang
- Untuk Acara/ Even Khusus	Rp150.000,-/Hari

## e. Gedung Fitnes

- Siang	Rp5.000,-/Jam/ Orang
- Malam	Rp5.000,-/Jam/ Orang
- Member	Rp50.000,-/Bulan

## f. Lapangan Tenis Indoor

- Kegiatan Pembinaan	
a. Club	Rp250.000,- /Club/Bulan
b. Perorangan	Rp5.000.-/4 jam/orang
- Acara/ Even Khusus	Rp150.000,-/Hari
- Kegiatan Komersil	Rp500.000,-/Hari

## g. Lapangan Basket

- Club	Rp250.000,- /Bulan/Club
- Untuk Acara/ Even Khusus	Rp150.000,-/Hari

- Kegiatan Komersil	Rp300.000,-/Hari
---------------------	------------------

## h. Lapangan Futsal

- Club	Rp100.000,-/Jam
- Untuk Acara/ Even Khusus	Rp750.000,-/Hari
- Kegiatan Komersil	Rp750.000,-/Hari

## i. Halaman Mess Pemda Kuala Pembuang

## 1) Untuk Keperluan Umum :

Siang Hari	Rp250.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp500.000,-/Hari

## 2) Untuk Keperluan Komersil :

Siang Hari	Rp300.000,-/ Hari
Malam Hari	Rp600.000,-/Hari

## j. Sanggar Tari :

## 1) Untuk Kegiatan Pemerintah dan Organisasi Sosial

Siang Hari	Rp1.000.000,-/Paket/ Kegiatan
Malam Hari	Rp1.000.000,-/Paket/ Kegiatan

## 2) Untuk Pembinaan

Siang Hari	Rp250.000,-/ Bulan
Malam Hari	Rp300.000,-/Bulan

## 3) Untuk Keperluan Umum/ Even

Siang Hari	Rp1.000.000,-/ Paket
Malam Hari	Rp1.500.000,-/Paket

## k. Rumah Dinas

No	Kelas	Luas (M <sup>2</sup> )	Ibu Kota Kabupaten/ Bulan	Ibu Kota Kecamatan/ Bulan
1.	I/A	251 Keatas	Rp251.000	Rp125.500
2.	I/B	201 sd 250	Rp250.000	Rp125.000
3.	II/A	150 sd 200	Rp200.000	Rp100.000
4.	II/B	90 sd 149	Rp150.000	Rp75.000
5.	III/A	46 sd 89	Rp82.000	Rp54.000
6.	III/B	36 sd 45	Rp42.000	Rp27.000

C. PERALATAN LAINNYA (tidak termasuk Biaya Angkut dan biaya Pasang)

1. Tenda Upacara

1	Tenda Panjang Standar	Rp200.000,-/ Hari
2	Tenda Kerucut	Rp150.000,-/ Hari

2. Meja, Kursi, Sarung dan Umbul-Umbul

1	Kursi Lipat/Busa/ Plastik	Rp1.500,-/Buah/Hari
2	Kursi Lipat Rotan	Rp1.500,-/Buah/Hari
3	Kursi Isabel	Rp2.500,-/Buah/Hari
4	Meja Kerja	Rp3.000,-/Buah/Hari
5	Meja Bundar/ Makan/ Saji	Rp5.000,-/Buah/Hari
6	Sarung Kursi	Rp1.500,-/Buah/Hari
7	Sarung Meja Bundar/Meja Saji	Rp2.500,-/Buah/Hari
8	Umbul-umbul	Rp500,- /Lembar/Kegiatan

3. Sound, Podium dan Panggung

1	Sound Bend Musik Lengkap	Rp600.000,-/ Hari
2	Sound System Lengkap	Rp100.000,-/ Hari
3	Panggung Knock Down/ Musik	Rp2.000.000,-/Hari
4	Podium	Rp7.500,-/ Kegiatan
5	Podium Berdiri	Rp5.000,-/ Kegiatan

4. Pakaian Adat

1	Pakaian Pengantin	Rp100.000,-/ Stel /Hari
2	Pakaian Adat Umum	Rp150.000,-/Stel/ Hari

5. Marching Band

1	Upacara Bendera	Rp250.000,-/Hari
2	Hiburan/ Pementasan	Rp500.000,-/Hari

6. Alat Perikanan (tidak termasuk biaya kirim)

1	Cool Box Kapasitas 300 liter	Rp250.000,-/Tahun
2	Cool Box Kapasitas 250 liter	Rp21.000,-/Bulan
3	Cool Box Kapasitas 200 liter	Rp16.500,-/Bulan
4	Cool Box Kapasitas 120 liter	Rp10.000,-/Bulan

5	Cool Box Kapasitas 100 liter	Rp8.250,-/Bulan
6	Cool Box Kapasitas 50 liter	Rp21.000,-/Bulan
7	Chest Freez a. Kapasitas 56cm x 49 cm x 83cm b. Kapasitas 220 Liter c. Kapasitas 368 Liter d. Kapasitas 715 Liter	Rp10.000,-/Bulan Rp20.000,-/Bulan Rp30.000,-/Bulan Rp40.000,-/Bulan
8	Jaring FE	Rp150.000,- /Tahun/Lubang
9	Karamba Ramah Lingkungan (KRL)	Rp250.000,- /Tahun/Lubang
10	Kapal KM Mina Jaya I	Rp6.000.000,-/Tahun

## 7. Benih Ikan (Tidak termasuk biaya kirim)

Ikan Gabus/ Haruan		
1	Larva	Rp6,-/Ekor
2	Benih Ukuran 2-3 Cm	Rp300,-/Ekor
3	Benih Ukuran >3-5 Cm	Rp400,-/Ekor
4	Benih Ukuran >5-8 Cm	Rp600,-/Ekor
5	Calon Induk	Rp32.000,-/Kg
6	Induk	Rp40.000,-/Kg
7	Konsumsi	Rp25.000,-/Kg
8	Induk Afkir	Rp25000,-/Kg
Papuyu		
1	Larva	Rp3,-/Ekor
2	Benih Ukuran 2-3 Cm	Rp180,-/Ekor
3	Benih Ukuran >3-5 Cm	Rp250,-/Ekor
4	Calon Induk	Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor)
5	Induk	Rp150.000,-/Paket (Jantan 25 Ekor; Betina 15 Ekor)
6	Konsumsi	Rp35.000,-/Kg
7	Induk Afkir	Rp35.000,-/Kg
Nila		
1	Larva	Rp5,-/Ekor
2	Benih Ukuran 1-2 Cm	Rp30,-/Ekor
3	Benih Ukuran >2-3 Cm	Rp40,-/Ekor
4	Benih Ukuran >3-5 Cm	Rp160,-/Ekor
5	Benih Ukuran >5-8 Cm	Rp190,-/Ekor
6	Benih Ukuran >8-12 Cm	Rp250,-/Ekor
7	Calon Induk	Rp45.000,-/Kg
8	Induk	Rp45.000,-/Kg
9	Konsumsi	Rp45.000,-/Kg
10	Induk Afkir	Rp25.000,-/Kg
Mas		
1	Larva	Rp4,-/Ekor
2	Benih Ukuran > 2-3 cm	Rp50,-/Ekor

3	Benih Ukuran > 3-5 cm	Rp170,-/Ekor
4	Benih Ukuran > 5-8 cm	Rp200,-/Ekor
5	Benih Ukuran > 8-12 cm	Rp230,-/Ekor
6	Calon Induk	Rp30.000,-/Kg
7	Induk	Rp45.000,-/Kg
8	Konsumsi	Rp28.000,-/Kg
9	Induk Afkir	Rp28.000,-/Kg
Patin		
1	Larva	Rp5,-/Ekor
2	Benih Ukuran $\frac{3}{4}$ inci	Rp60,-/Ekor
3	Benih Ukuran 1 inci	Rp180,-/Ekor
4	Benih Ukuran 2 inci	Rp260,-/Ekor
5	Benih Ukuran 3 inci	Rp360,-/Ekor
6	Calon Induk	Rp38.000,-/Kg
7	Induk	Rp38.000,-/Kg
8	Konsumsi	Rp16.000,-/Kg
9	Induk Afkir	Rp16.000,-/Kg
Lele		
1	Larva	Rp5,-/Ekor
2	Benih Ukuran > 2-3 cm	Rp90,-/Ekor
3	Benih Ukuran > 3-5 cm	Rp150,-/Ekor
4	Benih Ukuran > 5-8 cm	Rp200,-/Ekor
5	Benih Ukuran > 8-12 cm	Rp350,-/Ekor
6	Calon Induk	Rp40.000,-/Kg
7	Induk	Rp45.000,-/Kg
8	Konsumsi	Rp14.000,-/Kg
Jelawat		
1	Larva	Rp70,-/Ekor
2	Benih Ukuran > 2-3 cm	Rp120,-/Ekor
3	Benih Ukuran > 3-5 cm	Rp320,-/Ekor
4	Benih Ukuran > 5-8 cm	Rp600,-/Ekor
5	Benih Ukuran > 8-12 cm	Rp900,-/Ekor
6	Calon Induk	Rp25.000,-/Kg
7	Induk	Rp50.000,-/Kg
8	Konsumsi	Rp40.000,-/Kg
9	Induk Afkir	Rp30.000,-/Kg
Gurami		
1	Telur	Rp15,-/Butir
2	Larva	Rp25,-/Ekor
3	Benih Ukuran > 1-2 cm	Rp250,-/Ekor
4	Benih Ukuran > 2-4 cm	Rp500,-/Ekor
5	Benih Ukuran > 4-6 cm	Rp800,-/Ekor
6	Benih Ukuran > 6-8 cm	Rp1.500,-/Ekor
7	Calon Induk	Rp40.000,-/Kg
8	Induk	Rp50.000,-/Kg
9	Konsumsi	Rp20.000,-/Kg
10	Induk Afkir	Rp20.000,-/Kg
Baung		
1	Larva	Rp5,-/Ekor
2	Benih Ukuran > 1-2 cm	Rp140,-/Ekor
3	Benih Ukuran > 2-3 cm	Rp210,-/Ekor

4	Benih Ukuran > 3-5 cm	Rp350,-/Ekor
5	Benih Ukuran > 5-8 cm	Rp600,-/Ekor
6	Calon Induk	Rp30.000,-/Kg
7	Induk	Rp50.000,-/Kg
8	Konsumsi	Rp15.000,-/Kg
9	Induk Afkir	Rp15.000,-/Kg
Belida		
1	Benih Ukuran > 3-5 cm	Rp1.500,-/Ekor
2	Benih Ukuran > 5-8 cm	Rp2.500,-/Ekor
3	Benih Ukuran > 8-12 cm	Rp3.000,-/Ekor
4	Calon Induk	Rp150.000,-/Kg
5	Induk	Rp150.000,-/Kg
6	Konsumsi	Rp50.000,-/Kg
7	Induk Afkir	Rp50.000,-/Kg

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 15

Besarnya tarif Retribusi Terminal sebagai berikut :

JENIS PELAYANAN	FASILITAS	TARIF
Jasa Terminal	Angkutan Kota :	
	- Otolet	Rp1.000,-/satu kali masuk
	- Bus Kecil	Rp2.000,-/ satu kali masuk
	- Bus Besar	Rp3.000,-/ satu kali masuk
	- Taksi	Rp2.000,-/ satu kali masuk
Angkutan	Angkutan Antar Desa :	
	- Bus Kecil	Rp2.000,-/ satu kali masuk
	- Bus Besar	Rp3.000,-/ satu kali masuk
	- Taksi	Rp2.000,-/ satu kali masuk
Pemakaian Ruang Tidur / Ruang Kendaraan	Pemakaian Ruang Tidur / Ruang Kendaraan :	Rp. 5000,-/ orang / malam
	- Otolet	Rp3.000,-/ satu kali masuk
	- Bus Kecil	Rp5000,-/ satu kali masuk
	- Bus Sedang	Rp7.500,-/ satu kali masuk

	- Bus Besar - Taksi	Rp10.000,-/ satu kali masuk Rp5.000,-/ satu kali masuk
Tempat Kegiatan Usaha	- Kios - Kantin - Loker Bus - Penyelenggaraan Agen Bus	Rp3.000,-/ hari Rp3.000,-/ hari Rp2.000,-/ hari Rp50.000,-/ bulan
Pemakaian Fasilitas	Ruang Tunggu Penumpang	Rp1.000,-/ orang

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 21**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir sebagai berikut.

1	Sepeda Motor	Rp2.000,-
2	Mini Bus	Rp3.000,-
3	Bus Sedang	Rp4.000,-
4	Bus Besar	Rp5.000,-
5	Pick Up	Rp3.000,-
6	Truk Sedang	Rp4.000,-
7	Truk Besar	Rp5.000,-

5. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 32**

Besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan sebagai berikut :

Retribusi Pemotongan Hewan :	
- Sapi, Kerbau dan Sejenisnya	Rp25.000,-/Ekor
- Babi dan Sejenisnya	Rp10.000,-/Ekor
- Kambing dan Sejenisnya	Rp10.000,-/Ekor
- Unggas dan sejenisnya	Rp100,-/Ekor

6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:



**Pasal 39**

Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagai berikut :

## a. Tarif Masuk Kendaraan/Penumpang

1	Penumpang	Rp.1.000,-/ Orang
2	Truk	Rp3.000,-/ Sekali Masuk
3	Pick Up	Rp2.000,-/Sekali Masuk

## b. Tarif Jasa Tambat Sandar

1	Kapal/ Taxi Klotok	Rp3.000,-/ sekali tambat
2	Kapal/ Longg Boat	Rp5.000,-/ sekali tambat
3	Kapal Motor, gandengan/tongkang	Rp60.000,-/ sekali tambat
4	Kapal Layar Motor	Rp50.000,-/ sekali tambat

## c. Tarif Bongkar Muat

## 1. Kendaraan Darat

1	Sepeda/ Becak	Rp1.000,-/Buah
2	Sepeda Motor	Rp5.000,-/Buah
3	Kendaraan Roda jenis Pick Up, Sedan dan Sejenisnya	Rp50.000,-/Buah
4	Truk Roda 4 sd Roda 6	Rp.100.000,-/Buah
5	Alat Berat Lainnya	Rp300.000,-/ Buah
6	Alat Suku Cadang Kendaraan	Rp500,-/Koli

2. Barang-Barang Elektronik/ Meubeller Rp1.000/ Koli

## 3. Bahan – Bahan bangunan

1	Semen berbagai jenis	Rp100,- / Sak
2	Triplek segala jenis	Rp100,- / lembar
3	Kaca segala ukuran	Rp3.000,- / Peti
4	Seng segala ukuran	Rp100,- / Lembar
5	Paku bangunan	Rp500,- / Karung
6	Paku U / rel	Rp500,- / Karung
7	Aspal	Rp5.000,- / Drum
8	Beton neser, Piva dan sejenisnya	Rp1.000,- / Ikat
9	Batu	Rp1.000,- / M3
10	Kawat ayam segala ukuran	Rp500,- / Rol
11	Kawat kabel telepon	Rp5.000,- / Rol
12	Kapur segala jenis	Rp5.000,-/ Ton
13	Kapur	Rp250,-/Blek
14	Pupuk segala jenis	Rp5.000,- / Ton
15	Kabel listrik	Rp500,- / Rol
16	Bak mandi dari porcelen besar	Rp2.000,- / Buah
17	Kloset jongkok duduk	Rp1.000,- / Buah
18	Keramik berbagai ukuran	Rp100,- / Pak
19	Kawat las	Rp100,- / Kotak
20	Besi siku sela ukuran	Rp100,- / Pcs

21	Pipa ledeng besi semua ukuran	Rp100,- / Pcs
22	Cat tembok	Rp100,- / Dus
23	Cat minyak	Rp100,- / Dus
24	Besi plat semua ukuran	Rp2.000,- / Keping
25	Kayu gergajian semua ukuran	Rp1.000,- / M3
26	Batako	Rp 1.000,- / M3
27	Tong air	Rp 1.000,- / Buah
28	Genting	Rp 100 / Keping
29	Kawat neser	Rp 100,- / Pcs
30	Kayu log	Rp 1.000,- / M3
31	Kawat Wiremesh	Rp 1.000,- / Roll
32	Pintu Harmonika	Rp 10.000,- / Koli
33	Baja Ringan	Rp 1.00,- / Biji

#### 4. Sembilan bahan pokok

1	Beras	Rp1.000,- / Ton
2	Gula	Rp1.000,- / Ton
3	Minyak Goreng	Rp1.000,- / Ton
4	Sabun	Rp100,- / Dus
5	Minyak Tanah	Rp5.000,- / Drum
6	Mie Instan	Rp100,- / Dus
7	Tekstil	Rp1.000,- / Bal
8	Garam Bata/curai	Rp1.000,- / Ton
9	Garam Dapur	Rp100,- / Pak
10	Tepung	Rp1.000,- / Ton
11	Ikan asin.ikan basah	Rp10.000,- / Ton
12	Telur	Rp250,- / Ikat
13	Udang	Rp10.000,- / Ton
14	Kecap	Rp100,- / Dus
15	Susu	Rp100,- / Dus
16	Snack	Rp100,- / Dus

#### 5. Alat Perabot Rumah Tangga Rp1.000,-/Unit

#### 6. Bahan Bakar Minyak

1	Bensin	Rp5.000,-/drum
2	Solar	Rp5.000,-/drum
3	Aftur	Rp5.000,-/drum
4	Afgas	Rp5.000,-/drum
5	Minyak tanah	Rp5.000,-/drum
6	Olie	Rp5.000,-/drum
7	Gemuk	Rp5.000,-/drum

#### 7. Barang – barang Hasil Bumi atau Perkebunan

1	Sayur Mayur	Rp1.000,- /Peti/Karung
2	Buah – buahan	Rp1.000,- /Peti/Karung
3	Kelapa	Rp4,- / Butir
4	Ubi Kayu /Jalar	Rp100,- /100Kg
5	Bawang dan sejenisnya	Rp100,- /Karung

6	Kopi	Rp5000,-/Ton
7	Karet	Rp10.000,-/Ton
8	Pisang	Rp10.000,-/Ton
9	Kelapa Sawit ( Bijian )	Rp5.000,-/Ton
10	Kelapa sawit ( CPO )	Rp5.000,-/Ton

## 8. Bahan – bahan industry

1	Methanol	Rp20.000,- / Ton
2	Formalin	Rp20.000,- / Ton
3	Lem	Rp20.000,- / Ton
4	Jenis – Jenis Obat Kayu	Rp20.000,- / Ton
5	Serbuk Gergajian	Rp1.000,-/ Ton

## 9. Ternak

1	Sapi / Kerbau	Rp5.000,- / Ekor
2	Babi /Kambing	Rp2.000,- / Ekor
3	Unggas	Rp1.000,- / Ekor

## 10. Lain – lain

1	Mesin Speed Boad 0 s/d 25 PK	Rp5.000,-/Buah
2	Mesin Speed Boad 25 s/d 50 PK	Rp10.000,-/Buah
3	Mesin Speed Boad 50 s/d 100 PK	Rp20.000,-/Buah
4	Mesin Speed Boad 100 PK keatas	Rp50.000,-/Buah
5	Body Speed Boad 0 sd 40 PK	Rp20.000,-/Buah
6	Body Speed Boad 40 PK keatas	Rp40.000,-/Buah
7	Mesin Kapal 5 sd 10 PK	Rp5.000,-/Unit
8	Mesin Kapal 11 sd 30 PK	Rp20.000,-/Unit
9	Mesin Kapal 31 sd 50 PK	Rp50.000,-/Unit
10	Mesin Kapal 51 PK Keatas	Rp100.000,-/Unit
11	Mesin parut kelapa	Rp2.000,-/Unit
12	Mesin Traktor Mini	Rp10.00,-/Unit
13	Mesin Pembuat Molen	Rp30.000,-/Unit
14	Ban Mobil	Rp5.000,-/Buah
15	Ban Sepeda Motor	Rp500,-/Ikat
16	Ban Sepeda/ Becak	Rp500,-/Buah
17	Minuman Segala Jenis	Rp100,-/Dus
18	Rokok	Rp100,-/Dus

7. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 45**

Besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Tempat Olah raga sebagai berikut :

1	Masuk Lokasi	Rp10.000,-
---	--------------	------------

	Pariwisata	/Orang/sekali masuk
2	Kolam Renang	Rp10.000,- /Orang/sekali masuk
3	Panggung Hiburan	Rp250.000,-/Hari
4	Pesanggrahan	Rp250.000,-/Hari
5	Tenda Pariwisata	Rp150.000,-/Hari
6	Warung Pariwisata	Rp20.000,-/Hari
7	Warung Pariwisata	Rp1.000.000,-/Tahun
8	Rombong/ Lapak	Rp20.000,-/Hari
9	Plaza Kuliner	Rp50.000,-/Hari
10	Kios Cendramata	Rp50.000,-/Hari
		Rp1.500.000,-/Tahun
11	Perahu Itik	Rp20.000,-/15 Menit
12	Banana Boat	Rp200.000,-/30 Menit
13	Jet Sky	Rp300.000,-/30 Menit
14	Sepeda Air	Rp20.000,-/15 Menit
15	Perahu Susur Sungai	Rp10.000,-/Orang/Trip
16	Balon Air	Rp20.000,-/10 Menit
17	Pelampung	Rp20.000,-/Buah
18	Out Bond	Rp20.000,-/Per TRip

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 23 November 2021

**BUPATI SERUYAN,**  
**ttd**  
**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 23 November 2021

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SERUYAN,**  
**ttd**  
**DJAINU'DDIN NOOR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021 NOMOR 59**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 11,92/2021**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 12 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM**

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang merubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah/Kota untuk mengurus sendiri Urusan Pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka untuk menjamin keberlanjutan pembangunan daerah di Kabupaten Seruyan, maka pemerintah Kabupaten Seruyan perlu berusaha terus menggali segala potensi dan sumber Pendapatan agar dapat terus dikembangkan, dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000. Pada dasarnya perubahan Perda adalah instrumen hukum pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemda itu sendiri. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan Perda berada dibawah produk hukum nasional. Hierarki Peraturan Perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah;

Hierarki tersebut menunjukkan bahwa perda tidak boleh bertentangan dengan kebijakan secara nasional yang tertuang dalam peraturan yang berkedudukan lebih tinggi. Hal ini juga berarti bahwa pemerintah pusat mempunyai kewenangan untuk membatalkan sebagian atau seluruh ketentuan yang diatur dalam sebuah Perda.

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, maka pemerintah Daerah Kabupaten berhak mengadakan pengaturan yang berupa Retribusi Jasa Usaha kepada masyarakat, pengaturan tersebut dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal (1)

Cukup jelas

Pasal (8)

Penggunaan Kekayaan Daerah/ Aset Pemerintah Daerah, apabila digunakan oleh Perangkat Daerah yang memiliki atau sebagai penanggung jawab aset maka tidak dikenakan retribusi, apabila digunakan oleh Perangkat Daerah lain yang bukan pemilik/ penanggung jawab aset maka dikenakan retribusi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal (15)

Cukup jelas

Pasal (21)

Cukup jelas

Pasal (32)

Cukup jelas

Pasal (39)

Cukup jelas

Pasal (45)

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2021  
NOMOR 88**